

KECURANGAN - PENGENDALIAN

2025

PERATURAN BUPATI 33, BD 2025/ NO. 34, 6 HLM

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 33 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PENGHASILAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

- ABSTRAK : - bahwa untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu memperhatikan kesejahteraan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa melalui penyesuaian penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa; perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang tentang Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa;
- Dasar hukum UU Nomor 12 Tahun 2007, UU Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 3 Tahun 2024, UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023, PP Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan PP Nomor 11 Tahun 2019, Permendagri Nomor 110 Tahun 2016, Perda Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Perda Nomor 2 Tahun 2023, serta Perbup Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir dengan Perbup Nomor 5 Tahun 2022;
 - Peraturan Bupati Bandung Barat ini ditetapkan sebagai perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022, dengan tujuan meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa melalui penyesuaian penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa. Perubahan ini dimaksudkan untuk memperhatikan aspek kesejahteraan aparatur desa sebagai faktor pendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Pengaturan

tersebut disusun dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pemerintahan daerah dan desa, pengelolaan administrasi pemerintahan, serta hubungan keuangan dan kelembagaan desa di Kabupaten Bandung Barat.

- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Agar setiap orang mengetahuinya
 - Mengatur perubahan ketentuan mengenai penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Bandung Barat guna meningkatkan kesejahteraan dan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 - Penjelasan : 6 Hlm